



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 86/IT3/LK/2015

TENTANG

PENCABUTAN IZIN KEPENGHUNIAN RUMAH DINAS
ATAS NAMA SDRI. dr. MIRA DEWI, M.Si.,
DI JALAN PALEM NOMOR 10, KAMPUS IPB DRAMAGA, BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa Sdri. dr. Mira Dewi, M.Si., penghuni rumah dinas di Jalan Palem Nomor 10, Kampus IPB Dramaga, Bogor (Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 216/I3/LK/2009) telah menyerahkan kembali rumah dinas tersebut ke Institut Pertanian Bogor (Surat tanggal 28 Januari 2015);
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 11/I3/LK/2009 serta usul dari Direktur Pengembangan Sarana/Prasarana Institut Pertanian Bogor (Surat Nomor 11444/IT3.24/LK/2015 tanggal 6 Februari 2015), maka perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pencabutan Izin Kepenghunian Rumah Dinas Atas Nama Sdri. dr. Mira Dewi, M.Si., di Jalan Palem Nomor 10, Kampus IPB Dramaga, Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5500);
6. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
7. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
8. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/ M/2001 tentang Sewa Rumah Negara;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 698/KMK.06/2006 tentang Penetapan Nilai Kekayaan Negara yang tertanam pada Institut Pertanian Bogor;

10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129/M/2007 tentang Penghapusan Barang Inventaris dari Daftar Inventaris sebagai Barang Milik Negara yang Tertanam pada Institut Pertanian Bogor;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Rumah Negara Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
12. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
13. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
14. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 11/I3/LK/2009 tentang Pengelolaan Fasilitas Hunian Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENCABUTAN IZIN KEPENGHUNIAN RUMAH DINAS ATAS NAMA SDRI. dr. MIRA DEWI, M.Si., DI JALAN PALEM NOMOR 10, KAMPUS IPB DRAMAGA, BOGOR.
- PERTAMA : Mencabut Izin Kepenghunian Rumah Dinas atas nama Sdri. dr. Mira Dewi, M.Si., dan membebaskan yang bersangkutan dari kewajiban membayar sewa rumah dinas yang terletak di Jalan Palem Nomor 10, Kampus IPB Dramaga, Bogor, terhitung mulai tanggal 1 Juni 2015;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 27 April 2015
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

TTD.

PROF. DR. IR. HERRY SUHARDIYANTO, M.SC.
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA KANTOR HUKUM, PROMOSI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT,

IR. YATRI INDAH KUSUMASTUTI, M.S.
NIP : 19660714 199103 2 002

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
 2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
 3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
 4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
 5. Sekretaris Institut;
 6. Dekan Fakultas;
 7. Dekan Sekolah Pascasarjana;
 8. Kepala LPPM;
 9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
 10. Kepala Unit Arsip;
 11. Ybs. untuk diketahui;
- di lingkungan Institut Pertanian Bogor.